



**PUTUSAN**

Nomor: 241/Pdt.G/2011/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**PENGGUGAT**";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Tidak bekerja,, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 241/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, sebelumnya pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dan Tergugat pernah menikah kemudian pada tahun 2008 bercerai dan pada tanggal 14 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Juli 2007,-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK I, Umur 4 tahun dan 2. ANAK II, Umur 1 tahun 5 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
  - . Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pontianak kurang lebih 1 tahun 6 bulan kemudian kerumah orang tua Penggugat dan terakhir pada bulan September 2009 tanpa izin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
  - . Bahwa sebelumnya Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor Register 122/Pdt.G/2008/PA.Bky namun setelah 10 bulan bercerai dengan Tergugat, Penggugat akhirnya menikah lagi dengan Tergugat dengan alasan pada waktu itu anak masih memerlukan kasih sayang Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sendiri masih sayang dengan Tergugat;---
  - . Bahwa, setelah pernikahan itu yang terjadi pada bulan Juli 2009 Tergugat langsung berhenti bekerja sebagai guru honorer tanpa memberitahukan alasan yang jelas kepada Penggugat dan semenjak itu juga Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan lagi sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;-----
  - . Bahwa, pada bulan September 2009 terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat marah dan mengatakan bahwa walaupun Tergugat tidak bekerja tapi Tergugat masih bisa memberi makan Penggugat dan anak-anak karena selama ini Tergugat selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua Tergugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya apalagi nafkah untuk Penggugat;-----
7. Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat tapi hingga kini orang tua Tergugat tidak mau memberitahukan keberadaan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menyarankan agar Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Tergugat sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;-----

8 . Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 241/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 8 Agustus 2011 dan 8 September 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
lalu ditandai (P.1.);-----

- 2 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : - tertanggal 11  
Agustus 2011, tentang Pemberian Izin Perceraian, bermaterai cukup dan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2.);-----

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

SAKSI I : **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat  
tinggal di Kota Singkawang; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah  
kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah  
pada tahun 2007;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
Kapuas Hulu kurang lebih 2 bulan kemudian kemudian pindah ke Singkawang dan  
pada bulan Agustus 2009 Penggugat diantar ke sumah saksi setelah itu Tergugat pergi  
sampai sekarang tidak pernah kembali; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama perkawinannya yang kedua kali ini karena  
setelah menikah langsung pindah ke Putusibau;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal sejak bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga  
sekarang selama 2 tahun dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah, tidak  
pernah lagi mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dan selama berpisah  
tersebut saksi tidak pernah berusaha mencari Tergugat karena ke rumah keluarga  
Tergugat saja saksi tidak pernah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

SAKSI II : **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pertama pada tahun 2007 kemudian bercerai kemudian menikah lagi yang kedua pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang kedua anak tersebut bersama Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Singkawang kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kapuas Hulu kemudian pada waktu lebaran tinggal di Pontianak, kembali lagi ke Kapuas Hulu dan pada waktu orang tua Penggugat sakit Penggugat dan Tergugat datang ke Singkawang akan tetapi 2 hari kumpul Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis karena selama 2 bulan kumpul mereka tidak tinggal di Singkawang;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah lagi mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dan saksi mengetahui Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, namun tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : -----

**ن ا و ز ر ع ت ر ا و ت و ا ب ي غ و ا م ت ا ب ن ا ر ا ج ا ذ ر ي ل ا ب**

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan adanya : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, (Vide bukti P-1), maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat adalah suami sah Tergugat; -----

Menimbang, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri baik Sipil, TNI, dan POLRI. Tujuannya adalah sama yaitu penegakkan disiplin bagi seluruh Pegawai/Anggotanya. Hal mana dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor : Kep/01/1980, tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk Teknis Nomor : Pol. Juknis/07/III/1988, tanggal 18 Maret 1988, tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota ABRI dan POLRI serta Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003, tentang disiplin Anggota Polri, oleh karena semua peraturan tersebut bagian dari penegakkan disiplin anggotanya, maka seharusnya setiap Pegawai Negeri, baik sipil maupun anggota TNI/POLRI. Yang akan melangsungkan Perkawinan atau Perceraian terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari atasan pejabat yang berwenang di instansi masing-masing sebelum mereka mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : - tertanggal 11 Agustus 201, tentang Pemberian Izin Perceraian, Penggugat sebagai PNS telah memperoleh ijin perceraian dari atasan, (Vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan alasan bahwa pada bulan September 2009 terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat marah dan mengatakan bahwa walaupun Tergugat tidak bekerja tapi Tergugat masih bisa memberi makan Penggugat dan anak-anak karena selama ini Tergugat selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua Tergugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya apalagi nafkah untuk Penggugat hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, dengan bertanya kepada orang tua Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun orang tua Tergugat tidak mau memberitahukan keberadaan Tergugat namun malah menyarankan Penggugat agar menceraikan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didengar keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pada bulan September 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sejak saat itu Tergugat tidak Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah lagi mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, demikian juga pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah melaikan justru akan menimbulkan kemadhoratan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
  - . Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
  - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta Dra. NISA ISTANTRI sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat-----

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ANGGOTA  
:

1. M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.  
MUHAMMAD  
AD  
REZANI,  
S.H.I.

2. FIRMAN  
WAHYUDI  
, S.H.I.  
PANITERA,

Dra. NISA ISTANTRI

## Perincian Biaya Perkara :

- . Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)